



# PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

## DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dr. Subandi No. 29 Kotak Pos 181 Telp. (0331) 487028

### SURAT KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER**

NOMOR : 421.9/575/413/2013

### TENTANG

### **IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)** **DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER**

**MEMBACA**

: Surat Permohonan Ijin Pendirian / Perpanjangan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) dari,  
POS PAUD : " JERUK 59 "

Nomor : 04/POS PAUD/I/2013 Tanggal, 27 Januari 2013

**MENIMBANG**

: Bahwa Yayasan / Organisasi / Lembaga tersebut diatas. telah memenuhi persyaratan Administrasi yang berlaku dan dipandang perlu diberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ).

**MENGINGAT**

1. Undang-undang Dasar Tahun 1945.
2. Undang-undang Nomor 04 Th. 1974, Tentang Kesejahteraan Anak.
3. Undang-undang Nomor 32 Th. 2001, Tentang Otonomi Daerah.
4. Undang-undang Nomor 20 Th. 2003, Tentang Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah No.39 Th.1992, Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan.
6. Peraturan Pemerintah No. 23 Th. 2002, Tentang Perlindungan Anak.
7. Peraturan Pemerintah No.17 Th. 2010, Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 081/U/1997 Tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.

**MEMUTUSKAN**
**MENETAPKAN**

Pertama

**MEMBERIKAN IJIN KEPADA :**

- |                        |  |
|------------------------|--|
| 1. Nama Lembaga        | : POS PAUD " JERUK 59 "                              |
| 2. Alamat Lembaga      | : Jl. Klakah Dsn Krajan Desa Pondokalem Kec. Semboro |
| 3. Pimpinan            | : ARNIMA   |
| 4. Penyelenggara       | : TP PKK DESA PONDOKDALEM                            |
| 5. Ketua Penyelenggara | : Ny. NURRAHMAD                                      |
| 6. Berdiri Sejak       | : 2013   |

Untuk Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD )

Jenis : **POS PAUD ( SATUAN PAUD SEJENIS )**

Kedua

: Apabila ternyata terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ketiga

: Keputusan ini berlaku selama 3 Tahun, terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di : **Jember**  
Pada Tanggal : **30 Januari 2013**

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Jember

**Drs. BAMBANG HARISONO, MM.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19620131 198201 1 005

